

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT SEKRETARIAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SENDAWAR

Nomor SOP	475/652/PBJ/2017
Tanggal Pembuatan	14 Agustus 2017
Tanggal Revisi	22 Agustus 2017
Tanggal Pengesahan	07 November 2017
Disahkan Oleh	Pj. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN KUTAI BARAT, LEONARD WUJARTO, SE NIP. 19780013 200212 1 008

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat

Dasar Hukum :

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Penjelasan Singkat:

Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur dan Langkah-Langkah proses penyusunan rencana umum pengadaan perangkat daerah Kabupaten Kutai Barat

Tujuan :

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai standar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat

Peringatan :

- 1. Pelaksanaan bertanggung jawab atas pelaksanan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan;
- Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun Output dikatogorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana;
- 3. Jika prosedur tidak dilakasanakan, pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak dapat dilaksanakan:
- 4. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake horder yang Terkait;

Keterkaitan :

- SOP Pelaksanaan Input Rencana Umum (RUP) Malalui Sistem Informasi RUP (SIRUP) Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Kutai Barat:
- 2. SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat

Peralatan/Perlengkapan:

Kualifikasi Pelaksanaan

4. Sekretariat Kegiatan ULP

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan

3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah;

- 1. Personal Komputer/Laptop;
- 2. Internet;
- 3. Printer.

5. PPK

Pencatatan/Pendataan:

1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

Definisi:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN KUTAI BARAT

		PELAKSANA PERANGKAT DAERAH		MUTU BAKU			
NO	URAIAN PROSEDUR						KETERANGAN
		PA/KPA	TIM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (TAPD)	KELENGKAPAN	оитрит	WAKTU	-
.1	RUP DISUSUN OLEH PENGGUNA ANGGARAN (PA) DENGAN TUJUAN PENGENDALIAN KEGIATAN PENGADAAN BARANGJASA SERTA BENTUK TRANSPARANSI DALAM PBJ PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS & FUNGSINYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN K/U D/I			DOK IDENTFICKŠI & ANALISI KEBUTUHAN Z DOK PENYUSUUMA PENETAPAN REIKCANA PENCANGORAN 3. DOK PENETAPAN KEBLAKAN UMUM 4. DOK PENETAPAN KEBLAKAN UMUM 4. DOK KERANGKA ACUAN KERJA (KAN)	PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (PRA-RIKA)		
2	MELAKSANAKAN PENDAMPINGAN DAN KAJIAN ATAS KELENGKAPAN RUP YANG DI USULKAN			LDCK (DENTFIKASI & ANALISI KEBUTURAN 2 DOK, PENYUSUNAN & PENETAPAN RERICANA PENGHAPAN KERICANA DOK PENGHAPAN KEBUKAN UMUM 4 DOK KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 5, PRA REINCANA KERJA DAN ANGGARAN (PRARKA)	DOA DENOMINATE MEDIA DAMAGE DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANI	-	ADMIN PAKPA PADA SIRUP DAPAT MUL MENGINPUT RUP PADA SIRUP SEJAK TAHAPIN
3	MELAKSANAKAN PERSETUJUAN DPA ATAS KELENGKAPAN RUP YANG DIUSULKAN			DOK (DENTIFIKASI & ANALISI KEBUTUHAN 2 DOK (PENYUSIAN & PENETAPAN RERICANA PENETAPAN RERICANA DENGARANGA PENGARANGA	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)	-	ADMIN PAAPA PADA SIRUP DAPAT MULAI MENGINPUT PERUBAHAN RUP (JIKA ADA) PADA SIRUP SEJAK TAHAP INI
4	PA MENGUMUMKAN RUP YANG TELAH DITETAPKAN KEDALAM SIRUP UNTUK MEMENUHI PRINSIP PENGADAAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PERSAINGAN SEHAT & EFEKTIFITAS	-		DOK, DENTIFIKASI & AMALISI KEBUTUHAN DOK, PENYUSIANA & PENETAPAN RENCANA PENGANGGARAN ADOK, PENYUSIANA BURKAN LIMUM DOK, PERTAPAN KEBLIKAN LIMUM DOK, VERTANIKA CUAN KERJA (PAK) DOK UMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)	DOKUMEN RENCANA UMUM PENGADAAN		DOK. IDENTIFIKASI & ANALISI KEBUTUHAN DOK. PENYUSUNAN & PENETAPAN RENCAMP PENGANGARAN JOOK. PENETAPAN KEBLAKAN HUMUM JOOK. PENETAPAN KEBLAKAN HUMUM JOOK. KERNAGA ACUAN KEBLA (KAN) S DOKUMEN PELAKSANAAN ANGCARRA (IDPA) ADMIN PANGAP APADA SKRP. DAPAT MULA MENGINPUT PERUBAHAN RUP (JIKA ADA) PADA SRUP SEJAK TAHAPINI